

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NO. 622/KPTS-II/1995**  
**TENTANG:**  
**PEDOMAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

**MENTERI KEHUTANAN**

- Menimbang : a. bahwa hutan sebagai sumberdaya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsinya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut huruf a di atas, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peranserta masyarakat di dalam dan sekitar hutan, maka perlu diatur hutan kemasyarakatan;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pedoman Hutan Kemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1967;
2. Undang-undang No.5 tahun 1990;
3. Undang-undang No.24 tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1957
5. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1970
6. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1970
7. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985
8. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990
9. Keputusan Presiden No.15 Tahun 1984
10. Keputusan Presiden No.96/M Tahun 1993
11. Keputusan Menteri Kehutanan No.677/Kpts-II/1993

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Kemasyarakatan adalah sistem pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan masyarakat
2. Areal Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan.
3. Peserta adalah orang yang sumber kehidupannya dari hutan atau kawasan hutan yang secara sukarela berperanaktif dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan.
4. Hasil hutan dari Hutan Kemasyarakatan adalah komoditi hasil hutan non kayu.
5. Pohon serbaguna atau Tanaman Kehidupan adalah tanaman tahunan yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang bermanfaat bagi masyarakat.
6. Rencana pengusahaan adalah rencana kegiatan di dalam areal Hutan Kemasyarakatan yang meliputi rencana penanaman, pemeliharaan, perlindungan/pengamanan, pemungutan, pengelolaan dan pemasarannya.
7. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.

**BAB II**

**TUJUAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

**Pasal 2**

1. Hutan kemasyarakatan bertujuan untuk:
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan.

3. Meningkatkan mutu dan produktifitas hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
4. Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

### **BAB III**

#### **KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

##### **Pasal 3**

- 1) Kawasan hutan yang dapat dilaksanakan kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung yang kritis dan perlu direhabilitasi dan/atau hutan produksi.
- 2) Atas kawasan hutan dengan fungsi sebagai cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru, taman nasional atau taman hutan raya tidak dapat dilaksanakan kegiatan Hutan Kemasyarakatan.
- 3) Kawasan hutan/areal hutan produksi yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan dan/atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tidak dapat ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Hutan Kemasyarakatan.
- 4) Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan atas usul Kepala Kantor Wilayah setelah mendengarkan saran/pertimbangan Kepala Dinas Kehutanan Dati I.
- 5) Tata cara penetapan kawasan hutan untuk areal Hutan Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Reboisasi dan rehabilitasi lahan.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

##### **Pasal 4**

- 1) Kegiatan hutan kemasyarakatan pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat atau anggota masyarakat yang berada di dalam dan/atau di sekitar hutan yang kawasan hutannya ditetapkan sebagai areal kegiatan Hutan Kemasyarakatan.
- 2) Kegiatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran.

##### **Pasal 5**

- 1) Jenis-jenis pohon/tanaman yang ditanam pada Hutan Kemasyarakatan adalah jenis pohon/tanaman serba guna atau pohon kehidupan yang sesuai dan cocok dengan kondisi tanah dan lingkungannya serta menghasilkan buah-buahan getah-getahan dan sebagainya yang bermanfaat bagi peserta.
- 2) Jenis pohon/tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

### **BAB V**

#### **PESERTA KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

##### **Pasal 6**

- 1) Peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan dapat berupa perorangan, kelompok atau koperasi.
- 2) Penunjukan perorangan, kelompok atau koperasi sebagai peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dati I berdasarkan usulan kepala Desa atau ketua kelompok, pengurus Koperasi yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa.
- 3) Peserta yang ditunjuk sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) membuat dan menandatangani Perjanjian dengan Instansi Kehutanan di Daerah mengenai keikutsertaan didalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan serta kesanggupannya untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku.
- 4) Contoh/model perjanjian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

##### **Pasal 7**

- 1) Peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang diusulkan oleh Kepala Desa atau Ketua Kelompok atau pengurus Koperasi yang diketahui oleh Kepala Desa diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan melalui Kepala Dinas Kehutanan Dati II atau Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dati II setempat.

- 2) Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi:
  - a. Tanda Pengenal Diri (copy KTP untuk perorangan dan kelompok dan copy akte pendirian Koperasi dan copy KTP untuk peserta dari Koperasi).
  - b. Peta dan sketsa lokasi areal kerja calon peserta.
  - c. Surat pernyataan yang menyatakan keikutsertaan calon peserta dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan atas sukarela.
  - d. Surat pernyataan Calon peserta bahwa yang bersangkutan mentaati semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan bersedia dibatalkan perjanjiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

**BAB VI**  
**HAK PESERTA KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN**  
**Pasal 8**

- 1) Peserta yang telah membuat dan menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) berhak untuk melakukan kegiatan Hutan Kemasyarakatan di areal kerjanya yang telah ditetapkan.
- 2) Setiap peserta dapat diberikan areal hutan sebagai areal kerjanya sebagai berikut:
  - a. Untuk perorangan seluas maksimum 4 (empat) ha.
  - b. Untuk kelompok seluas maksimum 4 (empat) ha dikalikan jumlah anggota kelompok yang turut serta sebagai peserta.
  - c. Untuk Koperasi seluas maksimum 4 (empat) ha dikalikan jumlah anggota koperasi yang turut serta sebagai peserta.

**Pasal 9**

Peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan berhak untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di dalam areal kerjanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian dan berdasarkan izin pemungutan yang diterbitkan oleh instansi kehutanan yang berwenang.

**Pasal 10**

- 1) Semua hasil hutan yang diangkut dari lokasi pemungutan ke tempat lainnya harus dilengkapi dengan dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Semua hasil hutan yang berasal dari areal Hutan Kemasyarakatan dikenakan pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN PESERTA HUTAN KEMASYARAKATAN**  
**Pasal 11**

Peserta Hutan Kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. Terlibat secara langsung dalam proses penyusunan rencana perusahaan dan pelaksanaan kegiatan Hutan Kemasyarakatan
- b. Menjaga keamanan di dalam dan di sekitar Hutan Kemasyarakatan.
- c. Memperbanyak tanaman dengan pengkayaan tanaman dan penanaman pada lahan-lahan yang kosong dengan jenis pohon serbaguna/tanaman kehidupan.
- d. Melakukan penataan batas areal kerjanya sesuai dengan yang telah disetujui yang dituangkan dalam perjanjian .
- e. Menjaga, mencegah dan mengambil segala tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan.
- f. Menjaga dan mencegah kerusakan pohon-pohon serta hasil hutan lainnya di dalam areal Hutan Kemasyarakatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan/atau oleh ternak atau yang lainnya.
- g. Melaksanakan isi perjanjian dan mengikuti petunjuk-petunjuk, bimbingan dan penyuluhan petugas serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan.
- h. Membayar Iuran Hasil Hutan (IHH) bukan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaporkan adanya perburuan satwa liar baik satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 12**

Biaya untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan dibebankan kepada Pemerintah.

**BAB IX**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**  
**Pasal 13**

- 1) Perjanjian keikutsertaan di dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan dapat dibatalkan oleh Pihak Departemen Kehutanan, apabila:
  - a. Peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian.
  - b. Peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan meninggalkan areal kerjanya dan/atau tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata dan terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  - c. Peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan tidak membayar Iuran Hasil Hutan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  - d. Berdasarkan penilaian Departemen Kehutanan setelah 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pelaksanaan kegiatan Hutan Kemasyarakatan tidak berhasil yang disebabkan oleh kelalaian peserta.
- 2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperingati 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis.

**BAB X**  
**BIMBINGAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HUTAN**  
**KEMASYARAKATAN**  
**Pasal 14**

- 1) Bimbingan dan pengendalian terhadap kegiatan Hutan Kemasyarakatan dilakukan oleh Kepada Kantor Wilayah.
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan Hutan Kemasyarakatan di lapangan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dati I dan Dati II.
- 3) Pembinaan terhadap peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan oleh Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.
- 4) Pedoman bimbingan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (3) dan petunjuk teknis kegiatan Hutan Kemasyarakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi lahan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 15**

Kegiatan Hutan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan sebelum keputusan ini ditetapkan tetap berlangsung dengan ketentuan disesuaikan dengan jiwa keputusan ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Nopember 1995

MENTERI KEHUTANAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

KAMDIYA ADISOESANTO, SH  
NIP: 080016611

ttd  
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO